

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pembatasan periodisasi masa jabatan Kepala Desa hingga 3 (tiga) periode layak dinilai mengandung kejanggalan sebab terlampau lama dan mengalami pergeseran yang kontras dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yang hanya mengatur 2 (dua) periode. Selain itu, periodisasi masa jabatan Kepala Desa juga amat kontras dengan pengaturan periodisasi masa jabatan pada Kepala Daerah bahkan dengan Presiden sekalipun. Seharusnya, pengaturan periodisasi masa jabatan antara Kepala Desa ialah mengikuti ketentuan pada Kepala Daerah dan Presiden yakni 2 (dua) periode sebab memuat filosofi dan prinsip yang sama sebagai pejabat pemerintahan eksekutif. Dengan demikian, pengaturan Kepala Desa dapat menjabat hingga 3 (tiga) periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dinilai terlampau lama, tidak berdasarkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum dalam UUD 1945.
2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memutus *judicial review* seputar periodisasi masa jabatan Kepala Desa dapat ditarik kesimpulan yaitu: *pertama*, MK mengakui bahwa ketentuan yang tertulis pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *a quo* alih-alih memperjelas Pasal 39 ayat (2), justru mengaburkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta amat

berpotensi menimbulkan Kepala Desa yang menjabat lebih dari 3 (tiga) periode, terkhusus bagi pihak-pihak yang memaknai bahwa perhitungan Kepala Desa telah menjabat 3 (tiga) periode semata dihitung berdasarkan pengangkatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan begitu, makna 3 (tiga) periode yang dimaksud di dalam Undang-Undang Desa harus ditempatkan sebagai variabel yang diutamakan, dan karenanya MK mengubah rumusan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa sehingga penghitungan 3 (tiga) periode dilihat secara faktual keseluruhan seseorang telah menjabat. *Kedua*, pertimbangan-pertimbangan dan putusan hakim MK sebagaimana telah disebutkan, menurut Penulis telah tepat dalam menjawab pokok permohonan yang diajukan Pemohon pada Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Dan *ketiga*, apa yang telah diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 42 /PUU-XIX/2021 bukanlah berarti apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Desa terkait periodisasi masa jabatan Kepala Desa telah ideal. Ketentuan 3 (tiga) periode masa jabatan Kepala Desa sesungguhnya terlampau lama dibandingkan dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang sebelumnya dan pengaturan yang terdapat pada Kepala Daerah dan Presiden yang hanya dimungkinkan maksimal menjabat selama 2 (dua) periode.

B. Saran

1. Di masa mendatang, ketentuan periodisasi masa jabatan Kepala Desa perlu diarahkan guna sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan dan arah

politik hukum yang terkandung di dalam UUD 1945 menjadi 2 (dua) periode. Dengan begitu, Putusan MK *a quo* seyogyanya tak menghalangi pembentuk Undang-Undang yakni Presiden dan DPR RI agar melakukan perubahan periodisasi masa jabatan Kepala Desa menjadi 2 (dua) periode di masa mendatang, sehingga pengaturan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan lebih selaras dengan semangat dan arah politik hukum pembatasan kekuasaan pada UUD 1945 dan sama dengan ketentuan yang terdapat pada Kepala Daerah dan Presiden.

2. Diperlukan kajian lanjutan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama oleh para pakar, akademisi dan pemerintah (baik pemerintah eksekutif maupun legislatif) guna dilakukan pendalaman dan analisis terhadap pasal-pasal di dalamnya sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

